

**Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Lalai Mengemudi
Kendaraan Bermotor Berakibat Korban Kecelakaan
Di Lalu Lintas**

Dedi Munandar

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Indonesia
Email: dedimunandar@umnaw.ac.id

Muhammad Hizbullah

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Indonesia
Email : muhammadhizbullah@umnaw.ac.id

Received:

Accepted:

Abstract

The enforcement of law against children involved in traffic accidents is a complex issue that involves legal, social, and cultural dimensions. Although normatively regulated under Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System through the application of diversion and restorative justice, practical implementation in the field faces numerous obstacles, such as low legal awareness among the public and a permissive culture toward traffic violations committed by minors. This research uses the library research method with a content analysis approach. Data were collected from various written documents, including books, academic journals, statutory regulations, and relevant articles. The study is qualitative in nature and is presented descriptively to explore the content and meaning of the analyzed documents. The findings indicate that law enforcement against child traffic offenders is carried out through a non-punitive approach that prioritizes the protection of children's rights and encourages dialogue with victims. However, the effectiveness of this process is hindered by several factors, such as weak parental supervision, lack of professional resources, and the absence of an integrated information system among law enforcement agencies. To address these challenges, it is necessary to strengthen the implementation of diversion and restorative justice, improve public legal literacy, provide training for law enforcement officers on child-friendly approaches, and develop an integrated legal information system. A collaborative, cross-sectoral

approach is key to realizing a juvenile justice system that is fair, educational, and future-oriented.

Keywords: Children, Traffic Accident, Law Enforcement

Abstrak: Penegakan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas menjadi persoalan yang kompleks karena melibatkan aspek hukum, sosial, dan budaya. Meskipun secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui pendekatan diversi dan keadilan restoratif, praktik di lapangan masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan budaya permisif terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan analisis isi (content analysis). Data dikumpulkan dari berbagai dokumen tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta artikel terkait. Penelitian bersifat kualitatif dan disajikan secara deskriptif untuk mengkaji isi serta makna dari dokumen yang dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penegakan hukum terhadap anak pelaku kecelakaan lalu lintas dilakukan secara non-punitif, dengan mengedepankan perlindungan hak anak dan musyawarah dengan korban. Namun demikian, terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas penegakan hukum, di antaranya lemahnya peran keluarga, keterbatasan tenaga profesional, serta belum terintegrasinya sistem informasi antar lembaga hukum. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan penguatan implementasi diversi dan restorative justice, peningkatan literasi hukum masyarakat, pelatihan aparat penegak hukum dalam pendekatan ramah anak, serta pembangunan sistem informasi hukum yang terpadu. Pendekatan kolaboratif lintas sektor menjadi kunci dalam mewujudkan sistem peradilan anak yang adil, edukatif, dan berorientasi pada masa depan anak.

Kata Kunci: Anak, Kecelakaan Lalu Lintas, Penegakan Hukum.

Pendahuluan

P erkembangan teknologi dan modernisasi memberikan kemudahan dalam mobilitas manusia, salah satunya melalui penggunaan kendaraan bermotor. Namun, kemudahan ini juga menimbulkan persoalan serius, terutama ketika kendaraan bermotor digunakan oleh anak di bawah umur yang belum memiliki kompetensi mengemudi serta belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Salah satu kasus yang meramalkan publik terjadi di Jakarta Selatan pada tahun 2022, di mana seorang anak berusia 13 tahun yang mengendarai mobil tanpa izin orang tuanya menabrak pengendara sepeda motor hingga tewas di tempat. Kasus ini menyita perhatian masyarakat karena pelaku masih di bawah umur dan

belum memiliki SIM, namun telah menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Penegakan hukum terhadap pelaku masih menimbulkan perdebatan karena harus mempertimbangkan Undang-Undang Perlindungan Anak serta ketentuan hukum pidana umum.

Penegakan hukum adalah sebuah sistem yang diselenggarakan secara terstruktur oleh aparat pemerintah untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum. Sistem ini mencakup tindakan pencegahan, identifikasi, pemulihan, serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum, yang dilakukan sesuai dengan standar hukum yang berlaku dan membatasi kewenangan aparat. Penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada peraturan tertulis, melainkan harus mencerminkan keadilan substantif dan nilai-nilai kemanusiaan. Karena hukum adalah untuk manusia, sehingga penegak hukum harus memiliki kebijaksanaan dalam menerapkannya.¹

Salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara hukum terletak pada seberapa efektif sistem penegakan hukumnya berjalan. Keberhasilan ini terlihat dari tingkat ketaatan seluruh warga negara terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Bila proses penegakan hukum tidak berjalan optimal, maka hal ini bisa menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pembuat kebijakan, aparat hukum, serta warga yang harus mematuhi hukum tersebut. Akibatnya, semua elemen dalam masyarakat akan terdampak. Penegakan hukum merupakan keseluruhan proses dalam sistem peradilan pidana yang terdiri dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, sampai pada tahap pelaksanaan putusan, yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan ketertiban hukum.²

Hukum bukan sekadar tindakan mekanis berdasarkan norma, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, budaya, dan politik.³ Artinya, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat dan integritas aparat penegak hukum. Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴

Penegakan hukum bukan hanya sekadar menerapkan aturan hukum secara normatif, tetapi juga harus memperhatikan kondisi sosial dan rasa keadilan dalam masyarakat. Hukum harus digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif.⁵ Penegakan hukum adalah kegiatan yang menjamin berfungsinya norma-norma hukum secara nyata dalam hubungan-hubungan hukum yang

¹ S. Raardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002).

³ M. Fajar dan Y. Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2016).

⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Kompas, 2006).

terjadi dalam masyarakat.⁶ Tujuan penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum juga harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, dan kesadaran hukum masyarakat.⁷ Tujuan utama dari penegakan hukum adalah menciptakan ketertiban serta memberikan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, perlu adanya kejelasan fungsi, tugas, dan kewenangan dari lembaga penegak hukum yang didukung kerja sama yang baik di antara instansi terkait. Pola penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kemajuan hukum dalam masyarakat. Di masyarakat modern yang rasional dan memiliki tingkat spesialisasi tinggi, sistem penegakan hukum biasanya lebih kompleks dan bersifat birokratis.⁸

Secara teoritis, penegakan hukum dan sistem peradilan dianggap berhasil apabila lima elemen utamanya berfungsi secara optimal, peraturan hukum, aparat penegak hukum, individu yang terikat oleh hukum, budaya hukum, serta institusi dan fasilitas pendukung lainnya. Penegakan hukum tidak cukup hanya menerapkan aturan secara tekstual. Nilai-nilai sosial dalam masyarakat juga harus menjadi pertimbangan. Proses penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan isi hukum menjadi kenyataan dalam kehidupan nyata. Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:⁹

1. Kualitas dan integritas aparat hukum,
2. Ketersediaan sarana dan prasarana,
3. Tingkat kesadaran hukum masyarakat,
4. Regulasi yang jelas dan implementatif

Hukum tidak semata-mata dijalankan secara formalistik, melainkan harus berpihak pada keadilan yang substantif. Dalam perspektif sosiologi hukum, penegakan hukum harus mempertimbangkan interaksi antara hukum dan masyarakat. Tanpa kesadaran hukum dari masyarakat, penegakan hukum akan sulit efektif. Oleh karena itu, hukum perlu menyentuh aspek filosofis dan sosiologis agar bisa diterima dan dipatuhi masyarakat.¹⁰

Ilmu hukum mempelajari keterkaitan antara hukum dengan fenomena sosial secara analitis dan empiris. Sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang mengkaji pola perilaku masyarakat terhadap hukum dalam konteks sosialnya. Sebuah sistem hukum terdiri dari aturan utama (primary rules), yang berisi kewajiban-kewajiban sosial informal, dan aturan tambahan (secondary rules), seperti:¹¹

⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2012).

⁷ Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

⁸ M.H. Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Teori Hukum* (Bandung: Alumni, 2006).

⁹ Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2006).

¹¹ Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

1. Rules of recognition, yakni aturan untuk mengidentifikasi aturan utama berdasarkan hierarki,
2. Rules of change, yaitu aturan mengenai perubahan hukum,
3. Rules of adjudication, yaitu aturan yang menentukan bagaimana pelanggaran hukum diadili dan diberikan sanksi

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga mencerminkan lemahnya pengawasan dari orang tua, aparat penegak hukum, serta lemahnya kontrol sosial di masyarakat. Selain itu, ketentuan dalam Pasal 281 dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM dan dilarang mengemudi tanpa kompetensi.

Kenyataannya, masih banyak anak-anak yang mengendarai sepeda motor di jalan umum tanpa tindakan tegas dari aparat kepolisian. Akibatnya, ketika terjadi kecelakaan, proses hukum terhadap pelaku kerap menjadi perdebatan antara aspek keadilan, perlindungan hukum anak, dan hak-hak korban.

Penelitian ini dilaksanakan di Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara, yang memiliki peran strategis dalam penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas, termasuk yang melibatkan anak di bawah umur. Dalam konteks sistem hukum nasional, Ditlantas Polda Sumut merupakan ujung tombak pelaksanaan tugas negara dalam menciptakan keteraturan berlalu lintas di wilayah dengan intensitas mobilitas yang sangat tinggi.

Dalam rentang waktu lima tahun terakhir, terjadi peningkatan kasus pelanggaran lalu lintas yang melibatkan anak-anak sebagai pengemudi kendaraan bermotor, terutama sepeda motor. Anak-anak tersebut, umumnya berusia di bawah 17 tahun, mengendarai kendaraan tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), bahkan sering kali tanpa perlengkapan keselamatan standar seperti helm, rompi reflektif, atau sepatu pelindung. Fenomena ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum positif, tetapi juga mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. Dalam beberapa kasus, kelalaian anak dalam mengemudi berujung pada kecelakaan serius yang menyebabkan luka berat hingga kehilangan nyawa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu melakukan penelitian tentang bagaimana penegakan hukum terhadap anak yang lalai mengemudi kendaraan bermotor dan menyebabkan korban kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini penting dilakukan sebagai upaya memberikan pemahaman terhadap ketentuan hukum, perlindungan korban, serta bagaimana peran aparat dalam menegakkan hukum secara adil.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang didasarkan pada kajian terhadap naskah-naskah yang telah diproses (studi naskah), fakta-fakta, serta data primer dan sekunder

yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian.¹² Data-data tersebut diperoleh melalui telaah terhadap berbagai sumber tertulis, baik berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, artikel, maupun dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji. Dalam menganalisis naskah dan data yang diperoleh, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis). Pendekatan analisis isi merupakan langkah yang digunakan untuk menggali dan memperoleh informasi yang tersimpan di dalam teks yang disajikan, baik secara eksplisit maupun implisit. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah berbagai bentuk komunikasi, termasuk surat kabar, berita radio, siaran televisi, maupun bentuk dokumen lainnya, guna memahami makna, pesan, serta struktur isi yang terkandung di dalamnya. Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif, dengan pendekatan analisis isi, dan dalam penyajiannya menggunakan metode deskriptif.¹³ Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan objektif isi dari dokumen atau teks yang dianalisis, baik berupa teks tertulis, gambar, maupun simbol. Penelitian jenis ini umumnya digunakan untuk mengkaji dokumen dalam rangka mengungkap makna dan kecenderungan tertentu yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Penegakan Hukum terhadap Anak Pelaku Kecelakaan di Wilayah Sumatera Utara

Melalui wawancara dan observasi lapangan, peneliti mencatat bahwa sebagian besar insiden terjadi di kawasan urban seperti Kota Medan, Binjai, dan Kabupaten Deli Serdang. Kawasan-kawasan ini memiliki kepadatan lalu lintas yang tinggi dan arus kendaraan yang cepat, sehingga menjadi wilayah dengan tingkat risiko kecelakaan yang lebih besar. Selain itu, lemahnya pengawasan orang tua, rendahnya kesadaran hukum keluarga, serta gaya hidup modern yang cenderung permisif turut menjadi faktor yang mendorong anak untuk nekat mengemudikan kendaraan di jalan umum.

Menanggapi kondisi tersebut, Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara, khususnya melalui Subdirektorat Penegakan Hukum (Subdit Gakkum), telah melakukan berbagai upaya penanganan yang komprehensif. Penegakan hukum yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan mengedepankan pendekatan yang adil dan berkeadilan, mengingat pelaku masih berada dalam kategori anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam proses penanganannya, Ditlantas Polda Sumut berusaha menyeimbangkan antara kepentingan korban, keadilan hukum, dan perlindungan terhadap hak anak. Penegakan hukum dilakukan melalui serangkaian tahapan yang

¹² Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2 ed. (Jakarta: Kencana, 2022).

¹³ Miza Nina Adlini dkk., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (1 Maret 2022): 975, <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.

sesuai prosedur: mulai dari identifikasi usia pelaku, keterlibatan orang tua atau wali, pendampingan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), hingga pelaksanaan diversi di tingkat penyidikan. Bila upaya mediasi atau diversi tidak mencapai titik temu, maka proses hukum tetap dilanjutkan ke pengadilan anak, namun dengan memperhatikan prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan ini merefleksikan komitmen institusi kepolisian untuk tidak hanya menjalankan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan psikologis dari pelaku anak. Kepolisian tidak serta-merta menetapkan sanksi berat, melainkan berupaya memahami latar belakang sosial, tingkat kesadaran anak, dan pengaruh lingkungan yang membentuk perilaku mereka.

Di sisi lain, kegiatan preventif juga telah dilakukan secara konsisten, seperti penyuluhan hukum di sekolah-sekolah, kampanye keselamatan berkendara bagi pelajar, serta razia simpatik yang tidak hanya bertujuan untuk penindakan tetapi juga edukasi publik. Melalui kegiatan tersebut, Ditlantas Polda Sumut mendorong terbentuknya budaya hukum yang tertanam sejak usia dini. Hal ini penting untuk membentuk generasi muda yang taat hukum dan sadar akan risiko berkendara tanpa legalitas serta keterampilan yang cukup. Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh aparat penegak hukum dan peraturan, tetapi sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat. Menurutnya, masyarakat memiliki posisi sentral dalam menegakkan norma hukum. Bila masyarakat tidak mendukung, maka penegakan hukum tidak akan maksimal meskipun aparat telah bekerja keras.¹⁴

Ditlantas Polda Sumut telah menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai tindakan represif, tetapi juga sebagai sarana pembinaan masyarakat melalui pendekatan persuasif, edukatif, dan berlandaskan pada prinsip keadilan restoratif. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam mencegah anak mengulangi pelanggaran yang sama, sekaligus memberikan kesempatan bagi anak untuk bertanggung jawab dan memperbaiki diri dalam lingkungan sosial yang mendukung.

Penegakan Hukum terhadap Anak Pelaku Kecelakaan di Wilayah Sumatera Utara

Penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tidak dapat disamakan dengan prosedur hukum yang berlaku bagi orang dewasa. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana anak dan amanat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengatur bahwa anak merupakan subjek hukum yang harus dilindungi secara khusus, baik secara psikologis, sosial, maupun hukum.

1) Tahapan Awal: Identifikasi dan Perlindungan Anak

Proses hukum dimulai ketika kecelakaan lalu lintas terjadi dan diketahui bahwa salah satu pelaku adalah anak di bawah usia 18 tahun. Setelah evakuasi

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2006).

dan penyelamatan korban dilakukan, aparat kepolisian melakukan langkah awal berupa:

- a) Identifikasi usia pelaku, berdasarkan data kependudukan resmi;
- b) Pemanggilan orang tua atau wali anak, untuk memastikan anak didampingi oleh pihak keluarga;
- c) Koordinasi dengan Balai Pemasarakatan (Bapas) untuk mendatangkan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang akan mendampingi anak selama proses hukum berlangsung, sesuai Pasal 27 UU SPPA;
- d) Evaluasi kondisi psikologis, jika diperlukan, melalui kerja sama dengan psikolog dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

Pendekatan ini penting karena anak berpotensi mengalami trauma akibat kecelakaan maupun proses hukum. Oleh karena itu, perlindungan sejak awal sangat krusial untuk menjaga hak-hak anak.

2) Tahapan Penyidikan dan Diversi

Setelah pemeriksaan awal, penyidik akan melanjutkan ke tahap penyidikan, yakni proses mencari dan mengumpulkan bukti yang cukup untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana.

Dalam hal ini, penyidik diwajibkan menawarkan upaya diversi (Pasal 7 ayat 1 UU SPPA), yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar jalur peradilan, selama perkara tersebut memenuhi syarat:

- a) Ancaman hukuman di bawah 7 tahun;
- b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Diversi dilakukan melalui musyawarah antara anak pelaku, keluarga anak korban dan/atau keluarganya, penyidik, serta pembimbing kemasyarakatan. Proses ini difasilitasi dengan suasana yang ramah, tertutup, dan mengutamakan prinsip keadilan dan empati. Dalam proses ini, penting untuk hadir pihak netral seperti tokoh masyarakat atau petugas Lembaga Perlindungan Anak.

Jika tercapai kesepakatan, maka perkara dinyatakan selesai dan penyidik membuat Berita Acara Diversi. Namun, apabila diversi gagal—misalnya karena korban atau keluarga korban menolak berdamai, atau kasus tergolong berat seperti mengakibatkan kematian penyidik akan melanjutkan perkara ke kejaksaan dan pengadilan anak. Konsep diversi merupakan wujud dari teori *restorative justice* bahwa tujuan penegakan hukum bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian korban dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.¹⁵

3) Tahap Penuntutan dan Persidangan di Pengadilan Anak

¹⁵ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice. Intercourse* (Intercourse: Good Books, 2002).

Jika diversifikasi tidak berhasil, perkara diteruskan ke Kejaksaan, dan kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Anak. Proses persidangan dilakukan secara tertutup untuk umum dan mengedepankan pendekatan yang tidak menstigmatisasi anak.

Dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, hakim akan mempertimbangkan berbagai aspek seperti:

- a) Tingkat kesalahan dan akibat perbuatan;
- b) Latar belakang keluarga dan sosial anak;
- c) Usia dan kedewasaan psikologis;
- d) Peluang untuk direhabilitasi;
- e) Rekomendasi dari Bapas.

Sesuai Pasal 71 UU SPPA, hakim dapat menjatuhkan dua jenis putusan:

- a) Putusan tindakan, seperti pengembalian kepada orang tua, rehabilitasi medis atau sosial, atau pelatihan kerja
- b) Putusan pidana, seperti pidana bersyarat, kerja sosial, atau pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan batas waktu tertentu.

Pendekatan ini mencerminkan pandangan Barda Nawawi Arief, yang menyatakan bahwa hukum pidana anak harus bersifat edukatif dan korektif, bukan retributif (pembalasan).

4) Tahap Pelaksanaan dan Pembinaan

Tahap pelaksanaan dan pembinaan terhadap anak yang dijatuhi pidana atau tindakan harus dilakukan dengan prinsip utama perlindungan dan pemulihan, bukan penghukuman yang merusak masa depannya. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan putusan harus diarahkan pada upaya pembinaan yang holistik dan berkelanjutan. Beberapa bentuk pelaksanaan pembinaan yang dapat dilakukan antara lain melalui program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), layanan konseling baik secara individual maupun keluarga, serta pemberian pendidikan formal dan pelatihan keterampilan sebagai bekal masa depan anak. Selain itu, pendampingan dan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) juga sangat penting selama masa pembinaan. Karena anak-anak belajar dari lingkungan sekitarnya, maka proses pembinaan harus dirancang dalam suasana yang suportif dan konstruktif, sehingga dapat membantu anak untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari.¹⁶

5) Pemantauan Pasca-Hukum dan Reintegrasi Sosial

Setelah anak menyelesaikan masa pembinaan atau menjalani hukuman, sangat penting dilakukan pemantauan dan evaluasi lanjutan sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial. Pemantauan ini sebaiknya dilakukan secara terpadu oleh beberapa pihak, antara lain Balai Pemasyarakatan (Bapas), Dinas Sosial atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A),

¹⁶ Albert Bandura, *Social Learning Theory* (Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1977).

serta pihak sekolah dan komunitas sekitar. Tujuan dari proses ini adalah untuk membantu anak kembali ke tengah masyarakat tanpa membawa stigma negatif, sekaligus memastikan bahwa ia dapat melanjutkan kehidupan secara normal, termasuk kembali bersekolah dan menjalankan tanggung jawab sosialnya. Reintegrasi sosial yang baik tidak hanya berfokus pada pemulihan status hukum anak, tetapi juga pada pemulihan psikologis, pendidikan, serta hubungan sosial yang sehat agar anak tidak kembali melakukan pelanggaran hukum di masa depan.

6) Pendekatan Empiris di Sumatera Utara

Pendekatan empiris di Sumatera Utara menunjukkan bahwa Polda Sumatera Utara telah berupaya mengimplementasikan penegakan hukum yang humanis dan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, terungkap bahwa dalam beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas, aparat penegak hukum tidak serta-merta melakukan penahanan fisik, kecuali dalam keadaan yang benar-benar mendesak. Sebaliknya, anak dikembalikan kepada orang tua dengan kewajiban untuk melapor secara berkala. Pendekatan ini patut diapresiasi karena mencerminkan kesadaran bahwa anak bukanlah pelaku kriminal biasa, melainkan individu yang masih dalam proses tumbuh kembang dan memiliki hak untuk memperbaiki diri. Prosedur penegakan hukum terhadap anak di wilayah ini diarahkan untuk menggabungkan aspek hukum dengan pendekatan psikologis dan sosial. Mulai dari proses penyidikan, upaya diversi, persidangan anak, hingga tahap pembinaan dan reintegrasi sosial, aparat penegak hukum berusaha menyeimbangkan antara keadilan bagi korban dan perlindungan hak anak. Pendekatan yang restoratif dan edukatif ini menjadi bentuk nyata dari praktik hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan perbaikan perilaku anak.

Penegakan Hukum terhadap Anak Pelaku Kecelakaan di Wilayah Sumatera Utara

Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensional. Tidak hanya berkaitan dengan aspek yuridis semata, tetapi juga mencakup faktor struktural kelembagaan, substansi hukum, serta budaya hukum masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum di wilayah Sumatera Utara, observasi lapangan, serta kajian pustaka yang dilakukan secara sistematis, ditemukan berbagai hambatan yang signifikan dalam implementasi hukum lalu lintas terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Salah satu kendala utama yang muncul adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum di lingkungan keluarga dan masyarakat. Fenomena ini dapat dilihat dari masih banyaknya orang tua yang dengan sengaja atau karena kelalaian, memberikan izin kepada anak-anak mereka untuk mengendarai kendaraan bermotor, meskipun anak tersebut belum

mencapai usia legal sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Dalam konteks ini, Pasal 77 ayat (1) jo Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah secara tegas melarang setiap orang untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Namun, pelanggaran terhadap aturan tersebut kerap terjadi dan dibiarkan, baik oleh keluarga maupun masyarakat secara umum.

Kondisi ini menunjukkan lemahnya fungsi keluarga sebagai unit sosial pertama dan utama dalam proses internalisasi norma hukum serta pembentukan perilaku hukum anak. Dalam teori sosiologi hukum, keluarga memiliki peran krusial sebagai agen sosialisasi hukum yang pertama kali diperkenalkan kepada anak. Apabila keluarga tidak memberikan contoh yang baik atau justru mentoleransi pelanggaran hukum, maka anak akan tumbuh dengan persepsi bahwa hukum bersifat fleksibel, tidak wajib ditaati, atau hanya berlaku jika menimbulkan akibat serius seperti kecelakaan. Dalam praktiknya, banyak orang tua yang menganggap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak—seperti mengendarai motor tanpa SIM—sebagai hal yang biasa, selama tidak menimbulkan kecelakaan atau tidak tertangkap oleh pihak kepolisian. Pandangan ini sangat problematis karena mencerminkan budaya permisif di tengah masyarakat yang cenderung mengabaikan aspek preventif dalam penegakan hukum. Kebiasaan membiarkan anak berkendara di bawah umur pada akhirnya membentuk pola pikir kolektif yang menyimpang dari prinsip kehati-hatian, tanggung jawab, dan disiplin hukum.

Meskipun aparat penegak hukum telah berusaha menerapkan pendekatan restoratif dan edukatif, realitas sosial menunjukkan bahwa masih ada stigma dan tekanan sosial yang kuat terhadap anak pelaku dan keluarganya. Masyarakat cenderung menghakimi secara moral, bahkan menyudutkan keluarga pelaku seolah-olah sebagai penyebab utama kecelakaan. Pendekatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus bersifat non-diskriminatif, menjunjung tinggi hak anak, dan menghindari labelisasi yang merusak masa depan mereka.¹⁷ Stigma sosial ini seringkali menghambat proses diversi, karena keluarga korban atau masyarakat tidak mau terlibat dalam proses mediasi, dan cenderung menuntut hukuman berat. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan antara tujuan hukum dengan realitas sosial yang cenderung retributif.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, aparat kepolisian dan lembaga terkait masih menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah personel, alokasi waktu, maupun kualitas keahlian. Beberapa kasus menunjukkan bahwa tidak semua unit kepolisian memiliki akses terhadap tenaga profesional yang dibutuhkan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, seperti psikolog anak, konselor rehabilitasi, pendamping dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA), dan pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang tersedia secara merata. Padahal, keterlibatan tenaga ahli sangat penting dalam

¹⁷ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” (t.t.).

setiap tahapan proses, mulai dari penyelidikan hingga pembinaan pasca putusan, guna memastikan bahwa anak diperlakukan secara layak sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Efektivitas sistem hukum sangat bergantung pada kualitas struktur hukum, termasuk profesionalisme aparat dan dukungan institusi pelaksana. Apabila sumber daya manusia yang terlibat tidak memadai, maka proses penegakan hukum akan sulit berjalan secara adil, manusia.

Di balik berbagai upaya struktural yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak, terdapat tantangan mendasar yang tidak kalah serius, yaitu tantangan dari sisi budaya hukum masyarakat (*legal culture*) dan ketimpangan pengetahuan hukum (*legal literacy gap*). Tantangan ini bersifat laten dan kompleks karena berakar pada nilai, kepercayaan, dan persepsi masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Sebagian besar masyarakat, khususnya di tingkat akar rumput, masih memandang hukum sebagai sesuatu yang menakutkan dan mengintimidasi. Hukum dianggap sebagai "senjata negara" untuk menghukum, bukan sebagai perangkat normatif yang bertujuan untuk membina dan melindungi. Pandangan ini menyebabkan masyarakat cenderung menghindari keterlibatan aktif dalam proses hukum, termasuk dalam proses penyelesaian perkara anak seperti *diversi* atau *restorative justice*.

Keberhasilan hukum tidak hanya terletak pada keberadaan aturan atau norma semata, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat merasa memiliki dan memahami hukum sebagai bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Jika hukum tidak dipahami secara menyeluruh dan tidak dirasakan relevansinya dalam kehidupan sosial, maka partisipasi aktif masyarakat dalam proses penegakan hukum pun akan menjadi sangat minim. Hukum yang baik seharusnya mampu menyentuh kesadaran moral dan rasional setiap warga negara, sehingga menciptakan keterlibatan kolektif dalam menegakkan dan mematuhi aturan yang berlaku. Dalam konteks kasus anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas, masih banyak masyarakat yang memilih untuk diam, pasrah, atau menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada aparat penegak hukum, tanpa berupaya terlibat dalam proses penyembuhan sosial yang seharusnya menjadi inti dari pendekatan keadilan restoratif. Sikap ini menunjukkan belum terbangunnya kesadaran hukum yang substantif di tengah masyarakat, yang tidak hanya mengedepankan penghukuman, tetapi juga menekankan pentingnya pemulihan hubungan sosial dan perlindungan hak anak.¹⁸

Ketimpangan informasi dan literasi hukum antara masyarakat dengan aparat penegak hukum menjadi salah satu penghalang serius dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Banyak orang tua dan wali anak yang tidak memahami berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas. Misalnya, masih banyak yang tidak mengetahui bahwa anak di bawah usia 17 tahun secara hukum dilarang mengendarai kendaraan bermotor. Selain itu, ketidaktahuan juga terlihat dalam hal pendampingan hukum, di mana

¹⁸ Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*.

orang tua sering tidak menyadari bahwa anak memiliki hak untuk didampingi selama proses hukum oleh orang tua maupun pembimbing kemasyarakatan. Tidak sedikit pula yang belum memahami bahwa pendekatan hukum terhadap anak semestinya berorientasi pada pemulihan, bukan semata-mata pada penghukuman. Kurangnya pemahaman mengenai konsep diversi, pengembalian anak kepada orang tua, atau pembinaan di luar lembaga membuat masyarakat cenderung pasif dan tidak kooperatif dalam menjalani proses hukum yang semestinya bersifat partisipatif. Bahkan, banyak orang tua tidak menyadari pentingnya peran mereka dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak setelah kejadian, yang justru menjadi kunci keberhasilan dalam membina kembali masa depan anak dan mencegah pengulangan tindak pelanggaran. Ketimpangan literasi hukum semacam ini berimplikasi langsung terhadap efektivitas sistem peradilan pidana anak, karena tanpa pemahaman yang utuh dari pihak keluarga dan masyarakat, pendekatan hukum yang restoratif sulit untuk dijalankan secara optimal. Budaya hukum (legal culture) masyarakat merupakan unsur penting dalam sistem hukum. Tanpa partisipasi masyarakat yang aktif dan sadar hukum, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif, meskipun lembaga penegak hukum telah bekerja secara optimal.

Upaya Solutif dan Praktik Baik (Best Practices)

Meskipun dihadapkan pada berbagai kendala dalam proses penegakan hukum terhadap anak pelaku kecelakaan lalu lintas, aparat penegak hukum, khususnya Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara, menunjukkan komitmen tinggi dalam membangun sistem yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan. Komitmen ini tercermin dalam sejumlah langkah strategis dan program inovatif yang diterapkan secara berkelanjutan, baik dalam konteks hukum substantif maupun sosial-kultural. Salah satu upaya solutif yang menonjol adalah penerapan prinsip restorative justice secara aktif dan berorientasi pada pemulihan. Prinsip ini tidak hanya menjadi jargon formal dalam penanganan perkara anak, tetapi benar-benar dijalankan secara nyata dalam praktik hukum. Pendekatan tersebut mendorong terciptanya musyawarah antara pelaku, korban, dan keluarga masing-masing, yang difasilitasi oleh aparat penegak hukum serta didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan (Bapas).

Keadilan yang sejati, sebagaimana dijalankan oleh Ditlantas Polda Sumut, tidak berfokus pada pembalasan, melainkan pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat kecelakaan. Dalam kerangka tersebut, penyelesaian perkara tidak hanya dilakukan secara prosedural, tetapi juga melalui pembangunan ruang dialog, empati, dan tanggung jawab sosial. Dalam beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang tidak menimbulkan korban jiwa, Ditlantas Polda Sumatera Utara berhasil memediasi antara keluarga korban dan pelaku anak hingga tercapai kesepakatan damai tanpa harus melanjutkan perkara ke tingkat pengadilan. Praktik ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menjadi alat penindakan, tetapi juga sarana untuk menciptakan keadilan yang berorientasi pada masa depan anak dan ketertiban sosial.

Sebagai langkah preventif, Ditlantas Polda Sumatera Utara menginisiasi program edukasi hukum lalu lintas yang menyasar anak usia sekolah dan orang tua. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, antara lain sekolah-sekolah (SD, SMP, SMA/SMK), Dinas Pendidikan, komite sekolah dan komunitas RW/RT, serta organisasi masyarakat seperti Karang Taruna. Materi yang disampaikan dalam program ini mencakup bahaya mengemudi tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM), pentingnya keselamatan berkendara, serta pemahaman dasar mengenai hukum lalu lintas. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menanamkan budaya hukum sejak usia dini, dengan harapan mampu membentuk generasi yang sadar hukum dan bertanggung jawab dalam berlalu lintas. Pembaruan hukum yang sejati tidak hanya bergantung pada perubahan norma perundang-undangan, tetapi lebih pada tumbuhnya kesadaran hukum di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan edukatif menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang patuh terhadap hukum dan menyadari risiko hukum serta sosial dari pelanggaran lalu lintas. Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah “Police Goes to School”, di mana petugas lalu lintas hadir secara langsung di sekolah-sekolah untuk memberikan simulasi keselamatan berkendara dan mengadakan diskusi hukum secara ringan bersama para pelajar.

Conclusion

Bentuk penegakan hukum terhadap anak yang lalai dalam mengemudi kendaraan bermotor hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas dilakukan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif dan diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penanganan perkara terhadap anak dilakukan secara berbeda dari orang dewasa, dengan mengedepankan perlindungan hak anak, musyawarah dengan korban, serta pendekatan non-punitif yang bertujuan untuk mendidik dan membina, bukan semata-mata menghukum. Namun, dalam implementasinya, penegakan hukum terhadap anak pelaku kecelakaan lalu lintas menghadapi sejumlah kendala yang cukup kompleks. Beberapa di antaranya adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan keluarga, lemahnya pengawasan dari orang tua, keterbatasan sumber daya profesional seperti psikolog dan pembimbing kemasyarakatan, serta belum adanya sistem pendataan terpadu antar lembaga penegak hukum yang dapat menunjang proses penanganan perkara secara efektif. Di samping itu, budaya permisif yang berkembang di masyarakat terhadap anak yang mengemudi tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) turut memperparah situasi dan menjadi faktor penghambat utama dalam upaya pencegahan maupun penindakan.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan solusi yang komprehensif dan terintegrasi. Penguatan penerapan diversi dan keadilan restoratif menjadi langkah awal yang penting guna memastikan bahwa penanganan perkara anak tetap berpihak pada prinsip perlindungan dan

pembinaan. Selain itu, peningkatan literasi hukum masyarakat, terutama kepada para orang tua dan pelaku pendidikan, menjadi bagian penting dari upaya preventif jangka panjang. Pelibatan aktif keluarga dalam setiap tahapan proses hukum juga perlu dioptimalkan agar penanganan perkara tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat hukum, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab sosial keluarga. Di sisi lain, aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan secara berkelanjutan mengenai pendekatan yang ramah anak, agar dalam praktiknya tidak terjadi pelanggaran hak anak selama proses hukum berlangsung. Terakhir, pembangunan sistem informasi terpadu lintas lembaga sangat dibutuhkan guna mempermudah pemantauan proses hukum dan hasil pembinaan terhadap anak, sehingga terdapat kejelasan, kesinambungan, dan akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana anak secara menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, dan Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (1 Maret 2022): 975. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Bandura, Albert. *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1977.
- Efendi, Jonaedi, dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. 2 ed. Jakarta: Kencana, 2022.
- Fajar, M., dan Y. Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Raardjo, S. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perilaku*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2006.
- . *Hukum dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Kompas, 2006.
- . *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Tirtaamidjaja, M.H. *Pokok-pokok Teori Hukum*. Bandung: Alumni, 2006.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (t.t.).
- Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse: Good Books, 2002.